



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 57 TAHUN 2025

### TENTANG

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa aset desa harus dioptimalkan pengelolaannya guna meningkatkan pendapatan desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa guna optimalisasi asset desa sebagaimana dimaksud huruf a, telah disusun Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Peruanan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
  7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Acara Daerah Tahun 2025 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 22) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Tata cara pelaksanaan sewa asset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Untuk pelaksanaan sewa asset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan BPD membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai ketua;
  - b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
  - c. 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota; dan
  - d. 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk :
  - a. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan surat permohonan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh calon penyewa;
  - b. melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung guna menguji kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan sewa asset desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara adil.

- (2) Pelaksanaan sewa aset desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) Dihapus
- (8) Dihapus
- (9) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

Ketentuan mengenai pelaksanaan sewa aset desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan sewa aset desa berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 58



Penata Tingkat I (III/d)

19850725 201503 1 001